



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keuangan Desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Desa perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengelolaan, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini, yang dimaksud

dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang masih berlaku serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis dan unsur wilayah.
9. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh Pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Belanja Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode Anggaran.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
26. Pelaksana kegiatan adalah unsur Perangkat Desa dari Sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
28. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II

ASAS PENGELOLA KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.

- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDesa

Bagian Kesatu

Sumber-Sumber Pendapatan APBDesa

Pasal 8

Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset Desa;
 - c. swadaya dan partisipasi;
 - d. gotong royong; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasil laba Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. tanah Desa, terdiri dari:
 - 1. tanah kas Desa;
 - 2. tanah bengkok/lungguh; dan
 - 3. tanah pengarem-arem.
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. bangunan Desa antara lain:
 - 1. kios Desa;
 - 2. gedung pertemuan Desa;
 - 3. gedung olah raga Desa; dan
 - 4. bangunan milik Desa lainnya.
 - e. hutan milik Desa;
 - f. mata air milik Desa;
 - g. pemandian umum;
 - h. obyek rekreasi Desa;
 - i. lapangan Desa; dan
 - j. aset lain milik Desa.
- (4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- (6) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. pungutan Desa;
 - b. hasil penjualan kekayaan Desa selain tanah Desa yang dipisahkan;

- c. hasil pelepasan tanah Desa Tahun berjalan; dan
- d. bunga simpanan uang di Bank.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g antara lain:
 - a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua **Ketentuan Penggunaan Belanja Anggaran** **Pendapatan dan Belanja Desa**

Pasal 11

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. operasional Pemerintah Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional BPD; dan;
 - 4. Operasional Rukun Tetangga;
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) ADD di prioritaskan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a).
- (3) Dana Desa (DD) di prioritaskan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) poin 2 dan 3 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- (4) Belanja Desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan ; Belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran Pemerintah Desa.
- (5) Belanja Desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk uang operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (6) Belanja Desa untuk operasional Badan Permusyawatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran dan biaya sidang BPD.
- (7) Belanja Desa untuk Operasional Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk:
 - a. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. penghasilan dan tunjangan Staf Pemerintah Desa.
 - e. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja Desa untuk penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masuk dalam belanja penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1.
- (3) Belanja Desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dan penghasilan dan tunjangan staf Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (4) Belanja Desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf e masuk dalam belanja penyelenggara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1.
- (5) Belanja Desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf e menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. keikutsertaan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan menggunakan ketentuan yang berlaku.
 - b. pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan setelah peserta terdaftar dalam keikutsertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - c. ketentuan lain yang mengatur tentang jaminan kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Persentase Belanja Desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 adalah selain untuk Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

- (2) Perhitungan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli Desa berupa swadaya dan partisipasi, gotong royong, tanah bengkok/lungguh, tanah pengare-arem dan hasil pelepasan tanah Desa.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersifat khusus tidak digunakan untuk Belanja APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

BAB V

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, rincian, dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis dan rincian belanja.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 15

- (1) Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai kode rekening.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendapatan Desa

Pasal 16

- (1) Pendapatan Desa terdiri dari kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset Desa;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.

- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

**Bagian Ketiga
Belanja Desa**

Pasal 17

- (1) Belanja Desa terdiri dari kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. tidak terduga.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah pagu tertinggi termasuk pajak.
- (4) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jenis belanja terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjadi kelompok belanja sendiri.
- (6) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari obyek dan rincian belanja.

Pasal 18

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. penghasilan staf Pemerintah Desa;
- c. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- e. tunjangan BPD;

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga, Pelindung Masyarakat, Guru Ngaji, Kader Pos Pelayanan Terpadu dan Guru Paud;
 - p. Operasional Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - q. pemberian barang /uang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (2) Masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
- (4) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. lembaga pendidikan tingkat Desa;
 - b. lembaga kesehatan tingkat Desa;
 - c. lembaga ekonomi tingkat Desa;
 - d. lembaga sosial dan budaya tingkat Desa;
 - e. lembaga keagamaan tingkat Desa; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Pemberian uang beasiswa atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. siswa berprestasi;
 - b. masyarakat berprestasi;
 - c. masyarakat miskin; dan
 - d. masyarakat atau orang terlantar.

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
 - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
- c. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
- d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
- e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
- f. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau keagamaan;
- g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
- h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dalam keadaan darurat atau kejadian luar biasa dapat melakukan belanja yang belum tersedia Anggarannya.
- (2) Keadaan darurat atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau keperluan mendesak.
- (3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang Anggarannya belum tersedia dalam APBDesa tahun berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- (4) Keadaan darurat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana; dan
 - b. kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pembiayaan Desa

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Desa terdiri dari kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana pada ayat (3) huruf (b) terlebih dahulu berkoordinasi pada bidang teknis yang menangani BUMDesa.

Pasal 23

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c antara lain digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa.

Pasal 24

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melebihi Tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintahan Desa yang diinvestasikan pada BUMDesa.

BAB VI PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJM Desa dan RKPDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Aplikasi SML SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagian Kedua Perencanaan dan Pembahasan

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun berkenaan.

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober Tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penetapan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati berhak menolak APBDesa.
- (2) Berdasarkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dari BPD mencabut Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya.
- (2) Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pelaksanaan APBDesa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pendapatan Desa

Pasal 32

- (1) Setiap Pendapatan Desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap Pendapatan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap Pendapatan diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (4) Setiap Pendapatan dimasukkan di rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 34

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Belanja Desa

Pasal 35

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
- (2) Setiap belanja Desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Belanja Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rincian Anggaran Biaya.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Desa dari Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis.
- (3) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (5) Format Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:

- a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. lampiran bukti transaksi.
- (3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.
 - (4) Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernyataan tanggung jawab Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh Bendahara Desa.

Pasal 40

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Pasal 42

- (1) Setiap pembiayaan Desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pembiayaan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pembiayaan Desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

Pasal 43

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 44

- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.

Bagian Kelima Perubahan Anggaran

Pasal 45

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam Pendapatan Desa dalam tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

- e. keadaan luar biasa; atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan atau Belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
 - (3) Prosentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara Pendapatan dan/atau Belanja Desa dalam APBDesa.

Pasal 46

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 47

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28 dan 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu Pelaporan APBDesa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat meliputi:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir Tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli Tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari Tahun berikutnya.
- (5) Bentuk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban APBDesa

Fasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun berkenaan; dan
 - c. laporan program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa.
- (5) Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan Pasal 49 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. papan pengumuman Desa;
 - b. radio komunitas; dan
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (4) Bentuk dan format laporan Kepala Desa akhir Tahun pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Pelaporan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menggunakan Sistem Aplikasi SML SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB X PENATAUSAHAAN APBDesa

Bagian Kesatu Pelaksana Penatausahaan

Pasal 53

- (1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Desa dan Belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Desa.
- (4) Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Pangkat Bendahara Desa

Pasal 54

- (1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Pangkat Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Desa dapat diangkat dari unsur pelaksana teknis.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penatausahaan

Pasal 55

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap Pendapatan dan Belanja Desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku Bank Desa.
- (5) Format, bentuk dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Setiap belanja Desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Pasal 57

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam Kas Desa paling banyak **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APB DESA

Pasal 58

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, pemeriksaan, keuangan, Pemerintahan Desa dan Aparatur Pengawas internal Pemerintah serta Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan dan evaluasi penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Desa.
- (2) Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan administrasi keuangan Desa setiap akhir bulan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PANGKAB
1.	PAKSI
2.	...
3.	...
4.	...
5.	...
6.	...
7.	DPMD

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...6

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
=====	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....

.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DÉSA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

.....

....., tanggal

BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten/ Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				

					JUMLAH PENDAPATAN				
2					BELANJA				
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1		Belanja Pegawai:				
					- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
					- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
					- Tunjangan BPD				
2	1	2			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa				
					- Alat Tulis Kantor				
					- Benda POS				
					- Pakaian Dinas dan Atribut				
					- Pakaian Dinas				
					- Alat dan Bahan Kebersihan				
					- Perjalanan Dinas				
					- Pemeliharaan				
					- Air, Listrik, dan Telepon				
					- Honor				
					- dst.....				
2	1	2	3		Belanja Modal				
					- Komputer				
					- Meja dan Kursi				
					- Mesin TIK				
					- dst.....				
2	1	3			Operasional BPD				
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa				
					- ATK				
					- Penggandaan				

				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaiki Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				

2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				

3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				

				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				

				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan				

				Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				

3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengetahuan Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
=====	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran I Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				

				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				

				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan				

				Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				

3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN – PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)

Lampiran II Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Program Sektoral dan Program
 Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,
 kepala Desa

(.....)
 MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 TJAHO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
 Nip. 19590203 198903 1 001

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN	
			(Rp)	
1	2		3	4
0	PENDAPATAN			
00	Pendapatan Transfer	1.886.395.576,00		
000	Dana Desa	1.121.614.800,00		
000	Alokasi Dana Desa	758.780.776,00		
000	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.886.395.576,00		
0	BELANJA			
00	Belanja Desa	1.836.388.500,00		
000	Belanja Pegawai	439.720.000,00		
000	Belanja Barang dan Jasa	657.461.800,00		
000	Belanja Modal	739.206.700,00		
	JUMLAH BELANJA	1.836.388.500,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.007.076,00		
0	PEMBIAYAAN			
00	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00		
000	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-50.000.000,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	7.076,00		

..... 2018
 Kepala Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN	
1	2		(Rp)	3
				4
0	PENDAPATAN			
00	Pendapatan Transfer	1.886.395.576,00		
000	Dana Desa	1.121.614.800,00		
000	Alokasi Dana Desa	758.780.776,00		
000	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.886.395.576,00		
0	BELANJA			
21	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	601.329.300,00		
211	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	263.400.000,00		
0.002	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>263.400.000,00</i>		
00.021	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Des	91.200.000,00		
00.021	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	3.600.000,00		
00.021	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	151.200.000,00		
00.021	Tunjangan BPD dan Anggotanya	17.400.000,00		
212	Kegiatan Operasional Kantor Desa	44.973.500,00		
0.002	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>10.862.000,00</i>		
00.021	Belanja Alat Tulis Kantor	2.514.000,00		
00.021	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	405.000,00		
00.021	Belanja Benda Pos dan Materai	300.000,00		
00.021	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00		
00.021	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.850.000,00		
000.212	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.355.000,00		
000.212	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00		
0.002	<i>Belanja Modal</i>	<i>34.111.500,00</i>		
000.212	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	26.090.000,00		
000.212	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.021.500,00		
213	Kegiatan Operasional BPD	6.000.000,00		
0.002	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>6.000.000,00</i>		
00.021	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00		
00.021	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	420.000,00		
00.021	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
000.213	Belanja Pakaian Batik	1.500.000,00		
214	Kegiatan Operasional RT/RW	32.400.000,00		
0.002	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>32.400.000,00</i>		
00.021	Belanja Alat Tulis Kantor	13.896.000,00		
00.021	Belanja Benda Pos dan Materai	6.480.000,00		
00.021	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.288.000,00		
00.021	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00		
000.214	Belanja Pakaian Batik	6.516.000,00		
215	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.750.000,00		
0.002	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>6.750.000,00</i>		
00.022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
216	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	9.587.000,00		
0.002	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>9.587.000,00</i>		
00.022	Belanja Alat Tulis Kantor	1.557.000,00		
00.022	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	480.000,00		
00.022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.050.000,00		
000.216	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.500.000,00		
217	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	5.700.000,00		

0.002	Belanja Barang dan Jasa			5.700.000,00			
000.217	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			5.700.000,00			
2.110	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa			2.752.000,00			
00.021	Belanja Barang dan Jasa			2.752.000,00			
000.211	Belanja Alat Tulis Kantor			159.000,00			
000.211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			93.000,00			
000.211	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.500.000,00			
0.002.110	Belanja Honorarium Tim Panitia			1.000.000,00			
2.111	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa			2.266.000,00			
00.021	Belanja Barang dan Jasa			2.266.000,00			
000.211	Belanja Alat Tulis Kantor			868.000,00			
000.211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			498.000,00			
0.002.111	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00			
2.112	Kegiatan Operasional Petugas Pelaku Lainnya			10.500.000,00			
00.021	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00			
0.002.112	Belanja Honorarium Tim Panitia			7.800.000,00			
0.002.112	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00			
2.113	Kegiatan Pembuatan Desain dan RAB			4.317.600,00			
00.021	Belanja Pegawai			1.920.000,00			
0.002.113	Uang Lembur			1.920.000,00			
00.021	Belanja Barang dan Jasa			2.197.600,00			
000.211	Belanja Alat Tulis Kantor			555.000,00			
000.211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			342.600,00			
000.211	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			450.000,00			
0.002.113	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			400.000,00			
0.002.113	Biaya Makanan dan Minuman Harian/Lembur			450.000,00			
00.021	Belanja Modal			200.000,00			
0.002.113	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur			200.000,00			
2.116	Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Penyelenggaraan			7.623.200,00			
00.021	Belanja Barang dan Jasa			7.623.200,00			
000.212	Belanja Alat Tulis Kantor			2.533.000,00			
000.212	Belanja Benda Pos dan Materai			2.220.000,00			
000.212	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			790.200,00			
0.002.116	Biaya Makanan dan Minuman Harian/Lembur			2.080.000,00			
2.117	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahu			172.600.000,00			
00.021	Belanja Pegawai			172.600.000,00			
000.212	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Des			57.800.000,00			
000.212	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa			2.400.000,00			
000.212	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			100.800.000,00			
000.212	Tunjangan BPD dan Anggotanya			11.600.000,00			
2.118	Kegiatan Sarana dan Prasarana Penunjang RT/RW			26.460.000,00			
00.021	Belanja Barang dan Jasa			26.460.000,00			
0.002.118	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Saran			6.390.000,00			
0.002.118	Biaya Makanan dan Minuman Harian/Lembur			20.070.000,00			
2.119	Kegiatan Evaluasi Pembangunan Desa oleh BPD			6.000.000,00			
00.021	Belanja Pegawai			1.800.000,00			
000.212	Uang Sidang BPD dan Anggotanya			1.800.000,00			
00.021	Belanja Barang dan Jasa			4.200.000,00			
000.212	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.500.000,00			
0.002.119	Belanja Perjalanan Dinas			2.700.000,00			
22	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			1.003.929.200,00			
223	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik			264.777.000,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa			77.780.000,00			
000.223	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			77.780.000,00			
0.002	Belanja Modal			126.997.000,00			
000.223	Belanja Modal Pengadaan Perlatan dan Mesin Lai			1.224.000,00			
000.223	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat			120.973.000,00			

000.223	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tele	4.800.000,00			
226	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendi	168.051.300,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa	61.380.000,00			
000.226	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	61.380.000,00			
0.002	Belanja Modal	106.671.300,00			
000.226	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai	861.500,00			
000.226	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	101.942.300,00			
000.226	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tele	3.867.500,00			
2.216	Kegiatan Pembangunan Telud/String Pasang/Drainas	217.271.000,00			
00.022	Belanja Barang dan Jasa	88.820.000,00			
0.002.216	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	88.820.000,00			
00.022	Belanja Modal	128.451.000,00			
0.002.216	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai	1.990.000,00			
0.002.218	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	126.461.000,00			
2.217	Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	301.937.400,00			
00.022	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00			
0.002.217	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	96.300.000,00			
00.022	Belanja Modal	205.637.400,00			
0.002.217	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai	12.860.000,00			
0.002.217	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	169.177.400,00			
0.002.217	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tele	23.800.000,00			
2.223	Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong	10.441.500,00			
00.022	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00			
0.002.223	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.260.000,00			
00.022	Belanja Modal	8.181.500,00			
0.002.223	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai	117.500,00			
0.002.223	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	8.064.000,00			
2.224	Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan	101.451.000,00			
00.022	Belanja Barang dan Jasa	26.520.000,00			
0.002.224	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	26.520.000,00			
00.022	Belanja Modal	74.931.000,00			
0.002.224	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai	80.000,00			
0.002.224	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Tam	49.112.000,00			
0.002.224	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tele	25.739.000,00			
23	Bidang Pembinaan Kemasvrakatan	179.390.000,00			
231	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	19.200.000,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00			
00.023	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.000,00			
00.023	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	2.185.000,00			
00.023	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00			
00.023	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.070.000,00			
000.231	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sara	1.478.000,00			
000.231	Biaya Makanan dan Minuman Harian/Lembur	3.204.000,00			
232	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	5.000.000,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa	4.114.000,00			
00.023	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00			
00.023	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.314.000,00			
0.002	Belanja Modal	886.000,00			
000.232	Belaja Modal Pengadaan Sarana Olah raga	886.000,00			
233	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	10.000.000,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
00.023	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00			
00.023	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	117.600,00			
00.023	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00			
00.023	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.200.000,00			
000.233	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00			
000.233	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	466.400,00			

234	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	10.000.000,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
00.023	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00			
000.234	Belanja Sewa Peralatan	1.800.000,00			
000.234	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.000.000,00			
235	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	36.000.000,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00			
000.235	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	30.000.000,00			
000.235	Belanja Operasional Masjid ta'lim	6.000.000,00			
237	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	21.190.000,00			
0.002	Belanja Modal	21.190.000,00			
000.237	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.590.000,00			
000.237	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain	9.600.000,00			
238	Kegiatan Pembinaan LPM	5.000.000,00			
0.002	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
00.024	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000,00			
00.024	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	165.000,00			
00.024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00			
000.238	Biaya Makanan dan Minuman Harian/Lembur	2.250.000,00			
000.238	Belanja Pakaian Batik	900.000,00			
2.310	Kegiatan MTQ	1.400.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00			
000.231	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00			
0.002.310	Belanja Sewa Peralatan	800.000,00			
2.311	Kegiatan Pembinaan Operasional TK/Guru PAUD	3.000.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
000.231	Belanja Alat Tulis Kantor	2.715.000,00			
000.231	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	285.000,00			
2.312	Kegiatan Pembinaan Operasional Posyandu	4.000.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00			
000.231	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00			
000.231	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	690.000,00			
000.231	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00			
0.002.312	Belanja Pakaian Batik	1.500.000,00			
2.313	Kegiatan Safari Ramadhan	5.000.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
000.231	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00			
2.315	Kegiatan Pembinaan RT/RW	54.000.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00			
0.002.315	Belanja Honorarium Petugas Lainnya	54.000.000,00			
2.316	Kegiatan Pembinaan Satgas Perlindungan Anak	600.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00			
0.002.316	Belanja Honorarium Petugas Lainnya	600.000,00			
2.317	Kegiatan Pembinaan Satgas Pemadam Kebakaran	1.200.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00			
0.002.317	Belanja Honorarium Petugas Lainnya	1.200.000,00			
2.318	Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB	1.400.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00			
000.232	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00			
0.002.318	Belanja Sewa Peralatan	800.000,00			
2.319	Kegiatan Lomba LASCi	1.400.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00			
000.232	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00			
0.002.319	Belanja Sewa Peralatan	800.000,00			
2.320	Kegiatan Gebyar Paud	1.000.000,00			
00.023	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00			
000.232	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00			

PEMERINTAH DESA
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

ANGGARAN

KODE	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
0	PENDAPATAN				1.888.395.576,00
08	Pendapatan Transfer				1.888.395.576,00
000	Dana Desa				1.121.614.800,00
00.042	Dana Desa				1.121.614.800,00
	00	Dana Desa	DDS	1 Ls	1.121.614.800,00
000	Alokasi Dana Desa				758.780.776,00
00.042	Alokasi Dana Desa				758.780.776,00
	00	Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	481.631.056,00
	00	Kurang Sekur ADD Tahun 2017	ADD	1 Ls	277.149.720,00
000	Bantuan Keuangan Provinsi				6.000.000,00
00.042	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				6.000.000,00
	00	Bantuan Keuangan dari APBD	PBP	1 Ls	6.000.000,00
	JUMLAH (Rp)				1.888.395.576,00

Mengesahkan,
Kepala Desa

2018
Sekretaris Desa

PEMERINTAH DESA
 RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)
 TAHUN ANGGARAN 2018

Bidang

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Kegiatan
- Waktu Pelaksanaan
- Sumber Dana
- Output/Keluaran

ANGGARAN

KODE	URAIAN	1	2	3	4	JUMLAH
				VOLUME	BARANG SATUAN	
0	BELANJA					
001	Belanja Pegawai					
00051	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa					81.200.000,00
00	Kades	ADD	12	Bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
00	Sekdes	ADD	12	Bulan	700.000,00	8.400.000,00
00	Bendahara	ADD	12	Bulan	500.000,00	6.000.000,00
00	Kaur 3 Org	ADD	36	OB	500.000,00	18.000.000,00
00	Kesl 3 Org	ADD	36	OB	500.000,00	18.000.000,00
00	Kadus 12 Org	ADD	144	OB	200.000,00	28.800.000,00
00051	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa					3.600.000,00
00	Staf Desa	ADD	12	Bulan	300.000,00	3.600.000,00
00051	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa					151.200.000,00
00	Kades	ADD	12	Bulan	2.000.000,00	24.000.000,00
00	Sekdes	ADD	12	Bulan	1.100.000,00	13.200.000,00
00	Bendahara	ADD	12	Bulan	800.000,00	9.600.000,00
00	Kaur 3 Org	ADD	36	OB	850.000,00	30.600.000,00
00	Kesl 3 Org	ADD	36	OB	850.000,00	30.600.000,00
00	Kadus 12 Org	ADD	144	OB	300.000,00	43.200.000,00
00051	Tunjangan BPD dan Anggotanya					17.400.000,00
00	Kadus	ADD	12	Bulan	500.000,00	6.000.000,00
00	Ketum	ADD	12	Bulan	300.000,00	3.600.000,00
00	Wakil	ADD	12	Bulan	250.000,00	3.000.000,00
00	Sejabat	ADD	24	OB	200.000,00	4.800.000,00
						283.400.000,00

2018

Mengosokkan
 Kepala Desa
 Sekretaris Desa
 Kepala Desa
 Sekretaris Desa
 Pelembagaan Kegiatan

02/01/18 3:36:43

PEMERINTAH DESA
 RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

ANGGARAN

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	PEMBAYARAN			
0				
08	Pengeluaran Pembelian:			50.000.000,00
001	Pengeluaran Modal Desa			50.000.000,00
00.002	Pertanian Modal Desa			50.000.000,00
00	PKD BUMDes	1 Ls	50.000.000,00	50.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			50.000.000,00

Bangsawan,
 Kepala Desa

Sekelaris Desa
 2018

0201/2018 337

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sumberdan ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN	
			(Rp)	
1	2		3	4
0	PENDAPATAN			
00	Pendapatan Transfer	758.780.776,00		
000	Alokasi Dana Desa	758.780.776,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	758.780.776,00		
0	BELANJA			
00	Belanja Desa	758.779.300,00		
000	Belanja Pegawai	439.720.000,00		
000	Belanja Barang dan Jasa	289.861.800,00		
000	Belanja Modal	29.197.500,00		
	JUMLAH BELANJA	758.779.300,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.478,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	1.478,00		

..... 2018

Kepala Desa



1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sumberdana :

DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2		(Rp) 3 4
0	PENDAPATAN		
00	Pendapatan Transfer	1.121.614.800,00	
000	Dana Desa	1.121.614.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.121.614.800,00	
0	BELANJA		
22	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.003.929.200,00	
223	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	204.777.000,00	Sumber DDS
0.002	Belanja Barang dan Jasa	77.780.000,00	
000.223	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	77.780.000,00	
0.002	Belanja Modal	126.997.000,00	
000.223	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.224.000,00	
000.223	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	120.973.000,00	
000.223	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.800.000,00	
226	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	168.051.300,00	Sumber DDS
0.002	Belanja Barang dan Jasa	61.380.000,00	
000.226	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	61.380.000,00	
0.002	Belanja Modal	106.671.300,00	
000.226	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	861.500,00	
000.226	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	101.942.300,00	
000.226	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.867.500,00	
2.216	Kegiatan Pembangunan Talud/Siring Pasang/Drainase	217.271.000,00	Sumber DDS
00.022	Belanja Barang dan Jasa	88.820.000,00	
0.002.216	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	88.820.000,00	
00.022	Belanja Modal	128.451.000,00	
0.002.216	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.990.000,00	
0.002.216	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	126.461.000,00	
2.217	Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	301.937.400,00	Sumber DDS
00.022	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00	
0.002.217	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	96.300.000,00	
00.022	Belanja Modal	205.637.400,00	
0.002.217	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.860.000,00	
0.002.217	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	169.177.400,00	
0.002.217	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	23.600.000,00	
2.223	Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong	10.441.500,00	Sumber DDS
00.022	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
0.002.223	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.260.000,00	
00.022	Belanja Modal	8.181.500,00	
0.002.223	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.500,00	
0.002.223	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	8.064.000,00	
2.224	Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan	101.451.000,00	Sumber DDS
00.022	Belanja Barang dan Jasa	26.520.000,00	
0.002.224	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	26.520.000,00	
00.022	Belanja Modal	74.931.000,00	
0.002.224	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000,00	
0.002.224	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lin	49.112.000,00	
0.002.224	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	25.739.000,00	
23	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.990.000,00	
237	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	21.190.000,00	Sumber DDS
0.002	Belanja Modal	21.190.000,00	
000.237	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.590.000,00	
000.237	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.600.000,00	
2.313	Kegiatan Safari Ramadhan	5.000.000,00	Sumber DDS
00.023	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
000.231	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
2.318	Kegiatan Lomba Kesorak PKK-KB	1.400.000,00	Sumber DDS

00.023	Belanja Barang dan Jasa			1.400.000,00	
000.232	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			600.000,00	
0.002.318	Belanja Sewa Peralatan			800.000,00	
2.319	Kegiatan Lomba LASQI			1.400.000,00	Sumber DDS
00.023	Belanja Barang dan Jasa			1.400.000,00	
000.232	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			600.000,00	
0.002.319	Belanja Sewa Peralatan			800.000,00	
24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			35.690.000,00	
241	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			2.840.000,00	Sumber DDS
0.002	Belanja Barang dan Jasa			2.840.000,00	
00.024	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan			240.000,00	
000.241	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber			2.000.000,00	
000.241	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
000.241	Biaya Makanan dan Minuman Harian/Lembur			300.000,00	
2.413	Kegiatan Pelatihan BUM Desa			3.900.000,00	Sumber DDS
00.024	Belanja Barang dan Jasa			3.900.000,00	
000.241	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan			240.000,00	
0.002.413	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber			3.000.000,00	
0.002.413	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
0.002.413	Biaya Makanan dan Minuman Harian/Lembur			360.000,00	
2.416	Kegiatan Pengelolaan UE serta Pengelolaan sarana dan Prasarana Eko			31.950.000,00	Sumber DDS
00.024	Belanja Modal			31.950.000,00	
0.002.416	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak			31.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.071.609.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)			50.005.600,00	
0	PEMBIAYAAN				
00	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
000	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN			-50.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			5.600,00	

..... 2018
Kepala Desa

Printed by Siskeudes : 02/07/2018 3:38:24

NO	PANGK KOORDINASI
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKRETARIS DAERAH
3.	ASS.BID. PERENCANAAN & BUDGET
4.	ASS.BID. EKONOMI, PERM. & KESRA
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI DAERAH
6.	SARAN MUMUK
7.	DPMD

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA